

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai otoritas yang menyelenggarakan pemerintahan negara dan publik dari membuat kebijakan, menyediakan pelayanan publik, dan mengatur sumber daya untuk memastikan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum. Kemiskinan merupakan masalah struktur sosial dan ekonomi bukan hanya masalah individu, pemerintah adalah pihak yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Pemerintah bukan semata-mata sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai upaya struktural untuk memperbaiki kesejahteraan dan mengatasi ketimpangan dalam masyarakat.

Pemerintah dapat membantu masyarakat miskin dan memberikan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja melalui kebijakan fiskal dan sosial seperti belanja publik, subsidi, dan program jaring pengaman sosial. Indonesia menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh realisasi belanja sosial dan modal pemerintah. Peran pemerintah dalam menangani kemiskinan sangat penting dalam upaya menurunkan ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nabilah & Addainuri, 2025), sandang, pangan, dan papan. Awal mula masalah ketika adanya gejala perkeekonomian yang disebabkan oleh turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata asing yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun dengan drastis (Maisanti et al., 2023).

Pemerintah daerah telah melakukan serangkaian kebijakan untuk membantu orang miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dan program membantu mereka memperoleh penghasilan, tetapi mereka berharap seiring berjalannya waktu dapat mengeluarkan orang miskin dari kemiskinan, sehingga hasil yang diharapkan masih jauh. Meskipun dipengaruhi oleh program bantuan sosial ini, mungkin belum bisa secara maksimal membantu mereka keluar dari kemiskinan (Susilawati&Khairina, 2023).

Program bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Implementasi kebijakan publik pada hakikatnya adalah proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat. Program bantuan sosial merupakan komponen penting dalam membantu masyarakat miskin yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (A. Wibowo & Machdum, 2023). Keberhasilan program bantuan sosial dalam mencapai tujuan tersebut bergantung pada sejauh mana bantuan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh penerima (Hermawati et al., 2024).

Peraturan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelapor dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial, menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengatur pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta

mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, penerima hibah dan bantuan sosial diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, sementara pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun, 2021).

Pada kenyataannya, upaya membantu masyarakat miskin tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat semata. Lebih dari itu, upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang miskin dapat keluar dari jerat kemiskinan secara permanen, sehingga mereka mampu mencegah terjadinya kemiskinan baru di masa depan. Dengan kata lain, membantu masyarakat miskin merupakan inisiatif untuk mencapai kemandirian, memungkinkan mereka hidup lebih baik, dan menikmati kehidupan yang lebih adil serta berkelanjutan (Suardini et al., 2025).

Tabel 1. 1 Jumlah persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lingga

No	Tahun	Persentase Angka Kemiskinan
1	2021	13,93
2	2022	14,05
3	2023	11,26
4	2024	9,99
5	2025	9,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Lingga (BPS Lingga, 2025).

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, persentase kemiskinan di Kabupaten Lingga mencapai 13,93%. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, yaitu menjadi 14,05% pada tahun 2022. Namun tren positif mulai terlihat pada tahun 2023 dengan penurunan signifikan menjadi 11,26%. Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2024, dimana persentase

kemiskinan turun lagi menjadi 9,99%. Kemudian pada tahun 2025, mengalami lagi penurunan dimana persentase kemiskinan mencapai 9,12%, hal ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam upaya mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

Program bantuan sosial dijalankan dalam berbagai bentuk, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat desa, hingga pendamping sosial. Pelaksanaan program bantuan sosial memerlukan pendataan yang tepat dan akurat, koordinasi yang baik antarinstansi, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan diterima oleh masyarakat yang berhak (Fadhli & Nazila, 2023).

Pemerintah daerah memiliki peran dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Penyaluran dana bantuan sosial adalah bagian dari kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, berbagai masalah seringkali menghalangi pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini termasuk keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait (Sukardi. S.L, 2025). Selain itu, keadaan geografis Kabupaten Lingga, yang terdiri dari banyak pulau, menjadi hambatan untuk penyediaan bantuan dan pelaksanaan program pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Lingga telah menjalankan berbagai program bantuan sosial melalui Dinas Sosial dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Pelaksanaan program tersebut berpedoman pada

Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021 mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring hibah dan bantuan sosial. Peraturan tersebut dibuat untuk menjamin agar penyelenggaraan bantuan sosial dapat terlaksana secara transparan, tertib dalam administrasi, dan memiliki akuntabilitas yang baik (Peraturan Bupati Lingga Nomor 48 Tahun 2021). Pemerintah daerah Kecamatan Bakung Serumpun telah melakukan kebijakan seperti program utama yaitu penyaluran bantuan sosial, ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup penerima, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan secara umum.

Bentuk atau jenis dari kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Bakung Serumpun berupa Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program pemerintah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan secara finansial (Nasution, 2025). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program baru yang memberikan berbagai jenis bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat, seperti beras, telur, dan minyak goreng (Arsal & Rahmadanih, 2025).

Tabel 1.2 Jumlah Persentase Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Bakung Serumpun

No	Nama Desa/Kelurahan	Persentase Penerima Bantuan Dengan Jumlah Penduduk	
		PKH	BPNT
	Kecamatan Bakung Serumpun		
1	Batu Belubang	15%	29%
2	Cempa	24%	41%
3	Pasir Panjang	25%	51%
4	Rejai	27%	48%
5	Tanjung Kelit	28%	53%
6	Tanjung Lipat	40%	54%

No	Nama Desa/Kelurahan	Persentase Penerima Bantuan Dengan Jumlah Penduduk	
		PKH	BPNT
	Subtotal	26%	46%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lingga, 2026.

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa persentase penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bakung Serumpun berbeda-beda pada setiap desa. Secara umum, jumlah penerima BPNT lebih tinggi dibandingkan penerima PKH, yang terlihat dari subtotal penerima PKH sebesar 26% dan BPNT sebesar 46% dari jumlah penduduk. Perbedaan jumlah penerima bantuan tersebut dipengaruhi oleh proses pendataan, kondisi masyarakat, serta hasil verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, tingginya persentase penerima bantuan sosial menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki cakupan yang cukup luas sehingga diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik agar penyaluran bantuan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme program ini dimulai dengan pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh perangkat desa dan kecamatan bekerja sama dengan Dinas Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah penetapan, daftar penerima diumumkan secara terbuka di desa dan kecamatan untuk menjamin transparansi. Jika terdapat yang tidak valid, maka dilakukan musyawarah desa untuk melakukan validasi ulang terhadap calon penerima (Syah et al., 2024). Jadi, prosedur pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Bakung Serumpun menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah tersebut.

Pelaksanaan program bantuan sosial hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan publik di sejumlah daerah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian sasaran penerima bantuan sosial, yaitu ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan tidak tercantum sebagai penerima, sementara masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik masih memperoleh bantuan tersebut. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh data penerima bantuan yang tidak diperbarui secara rutin serta kurang maksimalnya proses verifikasi dan validasi data di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Jumlah aparatur pelaksana yang terbatas membuat proses pendataan dan pengawasan belum berjalan secara optimal, sedangkan keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi program (Nunung et al., 2025).

Selain persoalan ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan sumber daya, pelaksanaan program bantuan sosial juga masih mengalami kendala dalam bentuk kurangnya koordinasi antar instansi serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Koordinasi yang belum berlangsung secara maksimal antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas sosial sering menimbulkan ketidaksesuaian informasi serta keterlambatan dalam proses pembaruan data penerima bantuan sosial. Kurangnya komunikasi antar lembaga pelaksana juga menyebabkan penanganan berbagai permasalahan di lapangan berjalan lambat sehingga implementasi program bantuan sosial belum terlaksana secara optimal. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendataan dan pengawasan

bantuan sosial turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program (Efendi et al., 2025).

Permasalahan lain yang dihadapi Kecamatan Bakung Serumpun ini tidak ada pendamping sosial, karena pendamping sosialnya pindah tugas ke Kabupaten Anambas. Kecamatan Bakung Serumpun saat ini untuk pendamping sosialnya dibantu oleh pendamping sosial dari Kecamatan Senayang. Kondisi ini menyebabkan beban kerja pendamping menjadi lebih besar karena harus menangani tugas lebih dari satu wilayah kecamatan, akibatnya proses pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kegiatan verifikasi dan validasi data, pemantauan penyaluran bantuan, serta penanganan pengaduan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel 1. 3 Jumlah penerima bansos Kecamatan Bakung Serumpun tahun 2023-2025

No	Jenis Bansos	Sat	Tahun		
			2023	2024	2025
1.	PKH	KPM	544	533	643
2.	BPNT/Sembako	KPM	979	950	985

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lingga, 2025.

Pada tabel 1.3 menunjukkan perkembangan jumlah penerima bantuan sosial berdasarkan jenis bantuan selama tahun 2023-2025, dengan satuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penerima bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat sebanyak 544 KPM pada tahun 2023. Pada Tahun 2024, mengalami sedikit penurunan menjadi 533 KPM. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 643 KPM, ini menunjukkan bahwa cakupan program telah diperluas atau bahwa lebih banyak keluarga yang memenuhi kriteria untuk menjadi penerima PKH.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau biasa disebut bantuan Sembako menunjukkan pola yang relatif stabil. Pada tahun 2023 jumlah penerima tercatat sebanyak 979 KPM, kemudian menurun sedikit pada tahun 2024 menjadi 950 KPM, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 985 KPM. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian data penerima manfaat setiap tahunnya, baik akibat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun proses memperbarui data oleh pemerintah, sehingga program bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Bakung Serumpun dapat berdampak positif jika diterapkan dengan benar dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Potensi ini akan semakin kuat jika mekanisme pendataan penerima dilakukan secara akurat dan transparan, dan masyarakat dan perangkat desa berpartisipasi sebagai pengawas. Berdasarkan hasil pemaparan data dan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Implementasi Program Bantuan Sosial di Kecamatan Bakung Serumpun Tahun 2025”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi kebijakan program bantuan sosial di Kecamatan Bakung Serumpun?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis sejauh mana kebijakan

program bantuan sosial di Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik dan bantuan sosial. Penelitian ini dapat memperkaya teori tentang strategi dan faktor keberhasilan program bantuan sosial dengan melihat seberapa efektif kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Lingga, khususnya di Kecamatan Bakung Serumpun, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada masalah sosial lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Lingga membuat dan menerapkan kebijakan program bantuan sosial yang lebih efisien. Studi ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan memahami kesulitan geografis dan keterbatasan sumber daya, serta mengoptimalkan program sosial dan ekonomi lokal. Penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di wilayah tersebut secara langsung dan memperkuat upaya pemerintah secara berkelanjutan.